



KANTOR NOTARIS - PPAT

**Leolin Jayayanti, SH., M.Kn**

Jl. Pulo Raya VI/1, Keb. Baru - Jakarta 12170  
Telp. 021 - 727 87 232 - 33, Fax. 021 - 723 4607

**SURAT KETERANGAN**  
**200/NOT/IX/2019**

Yang bertandatangan di bawah ini, **LEOLIN JAYAYANTI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan**, Notaris di Jakarta, dengan ini menerangkan :

-Bahwa pada hari Senin, tanggal 11 November 2019 telah dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB"), atau disebut "Rapat" perseroan terbatas:

**"PT MD PICTURES Tbk"**  
**("Perseroan")**

Bahwa Rapat dilangsungkan pukul 14.15 WIB – 14.30 WIB, bertempat di Gedung MD I, lantai 12, Jl. Setiabudi Selatan No. 7, Jakarta Selatan.

- Bahwa anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat:  
Dewan Komisaris:

1. Komisaris : Bapak Sanjeva Advani
2. Komisaris Independen : Bapak Bachtiar Effendi

Direksi:

1. Direktur Utama : Bapak Manoj Dhamoo Punjabi
2. Direktur : Ibu Shania Manoj Punjabi
3. Direktur : Bapak Venkatachari Soundararajan
4. Direktur merangkap –  
Direktur Independen : Bapak Sajan Lachmandas Mulani

- Bahwa mata acara Rapat adalah:

1. Persetujuan perubahan susunan anggota Direksi Perseroan, termasuk penghapusan jabatan Direktur Independen menjadi Direktur untuk Bapak Sajan Lachmandas Mulani.
2. Persetujuan perubahan penggunaan dana Penawaran Umum atau IPO (Initial Public Offering) untuk investasi di PT Barakuda Film Galeri Indonesia.
3. Persetujuan perubahan pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha untuk menyesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

- Bahwa rapat tersebut telah dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang sah sebanyak 8.020.214.100 saham yang memiliki suara yang sah atau setara dengan 84,32% dari 9.511.217.000 saham, yang merupakan seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

- Bahwa dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat.

- Bahwa tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat pada seluruh mata acara Rapat.

- Bahwa Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut:

Pengambilan keputusan seluruh mata acara Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

- Bahwa Pengambilan keputusan untuk seluruh mata acara Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- Keputusan Rapat pada pokoknya telah memutuskan, menyetujui hal-hal sebagai berikut:
  - 1.a. Menyetujui perubahan susunan Direksi Perseroan yaitu dengan mengangkat Bapak Dave Ulmer selaku Direktur yang baru dengan jangka waktu sisa masa jabatan Direksi lainnya dan menyetujui menghapus jabatan Direktur Independen menjadi Direktur untuk Bapak Sajan Lachmandas Mulani, sehingga susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diselenggarakan pada tahun 2020:

Direksi:	
Direktur Utama	: Bapak MANOJ DHAMOO PUNJABI
Direktur	: Ibu SHANIA MANOJ PUNJABI
Direktur	: Bapak VENKATACHARI SOUNDARARAJAN
Direktur	: Bapak SAJAN LACHMANDAS MULANI
Direktur	: Bapak DAVID ELLIOT ULMER, Jr
Dewan Komisaris:	
Komisaris Utama	: Bapak DHAMOO JETHMAL PUNJABI
Komisaris	: Bapak SANJEVA ADVANI
Komisaris Independen	: Bapak BACHTIAR EFFENDI
  - b. Menyetujui memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan atas perubahan Direksi Perseroan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
  - 2.a. Menyetujui mengubah penggunaan dana Penawaran Umum atau IPO (Initial Public Offering) untuk investasi di PT Barakuda Film Galeri Indonesia.
    - b. Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan investasi Di PT Barakuda Film Galeri Indonesia.
  - 3.a. Menyetujui melakukan perubahan pada Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
    - b. Menyetujui memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan perubahan pasal 3 anggaran dasar Perseroan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

-Bahwa salinan akta tersebut pada saat ini sedang dalam proses penyelesaiannya di kantor kami.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Jakarta, 12 November 2019  
Notaris di Jakarta

**LEOLIN JAYAYANTI, SH., M.Kn**